



PUTUSAN

Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Adam Bin Mat Sukron
2. Tempat lahir : Banuayu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /14 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai

Dangku Kabupaten Muara Enim

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Muhamad Adam Bin Mat Sukron ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa Muhamad Adam Bin Mat Sukron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ADAM Bin MAT SUKRON, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, pembunuhan berencana", yang melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MUHAMAD ADAM Bin MAT SUKRON selama 18 (Delapan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah-navy bertuliskan SAVE THE TOWN yang ada bercak darah
 - 1 (satu) helai celana pendek motif batik yang ada bercak darah
 - 1 (satu) pasang sandal merk EIGER berwarna hitam
 - 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang Lk 1 Meter Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra-x warna merah hitam tanpa bodi dengan nomor rangka MH1KEVA154K800554 tanpa nomor mesin dan tanpa Nomor polisi Dikembalikan kepada saksi Lasmi Binti Ibnu Abas
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin JBC851364397 dan tanpa nomor rangka Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ADAM Bin MAT SUKRON bersama-sama dengan ANDRIYAN KASPARI Bin MAT SUKRON (dalam berkas perkara terpisah) dan BUDIMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023,

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kebun Sawit yang beralamat di Dusun VIII Desa Banuayu Kec. Empat Pentulai Dangku, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu bulan Juli sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapati sapi milik Terdakwa yang diikat pada pohon karet di kebun milik Frengki sudah hilang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budiman (DPO) untuk mencari sapi tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Budiman pergi mencari sapi disekitar kebun pada saat terakhir sapi di ikat, akan tetapi tidak ditemukan keberadaan dari sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa pulang kerumah. Keesokan harinya Terdakwa pergi kembali bersama dengan Budiman untuk mencari keberadaan sapi yang hilang namun masih belum dapat ditemukan kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk makan siang, selanjutnya Terdakwa bersama Budiman kembali pergi untuk mencari sapi disekitar lokasi kejadian bersama dengan Budiman pada saat dalam perjalanan Terdakwa sempat mengambil kayu berbentuk bulat, kemudian Terdakwa melihat saksi Abu Bakar membonceng 2 (dua) orang selanjutnya Terdakwa merasa curiga dan segera membuntuti saksi Abu Bakar sembari menghubungi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ketempat keberadaan Terdakwa dan Budiman. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rangga dan ikut menumpang bersama dengan Budiman pada persimpangan arah kebun.
- Selanjutnya Terdakwa dan Budiman turun sembari menunggu saksi Andriyan datang, selang berapa lama saksi Andriyan datang menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek honda revo, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Andriyan dan membuntuti saksi Abu Bakar dari belakang sementara Andriyan dan Budiman berjalan kaki mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah berapa lama mengikuti, Terdakwa bertemu dengan saksi Abu Bakar yang pada saat itu sedang menambangkan sapi miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Abu Bakar terkait keberadaan 2 (dua) orang yang dibonceng tersebut, saksi Abu Bakar mengatakan sudah turun disimpang jalan, Kemudian saksi Abu Bakar mengatakan "tadi saya bertemu dengan orang berambut panjang, di tikungan jalan arah kebun saya" selanjutnya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Andriyani dan Budi (DPO) menunggu di sekitar kebun tersebut yang mana masing-masing memegang kayu berbentuk bulat, selang berapa lama Terdakwa menunggu, melintas 3 (tiga) unit sepeda motor dari belakang kebun dan Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor membawa daging sapi sementara 1 (satu) sepeda motor tidak membawa daging sapi, kemudian Terdakwa berteriak "HOI MALING SAPI" sembari berlari mengejar ke arah sepeda motor tersebut diikuti oleh Andriyani dan Budi. kemudian sepeda motor yang melintas pertama dan kedua langsung menarik gas dan pergi dari lokasi sementara sepeda motor yang ketiga berhenti.

- Selanjutnya Terdakwa langsung mendekat dan memukul ke arah leher orang yang melintas terakhir tersebut dan dapat diketahui bahwa orang tersebut yakni korban Alex Hamta Bin Ibnu Abas menggunakan 1 (satu) balok kayu akan tetapi ditangkis oleh korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul ke arah leher sebanyak 4 (empat) kali namun juga ditangkis oleh korban kemudian Terdakwa kembali memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher korban sehingga korban terjatuh ditanah. Kemudian saat terjatuh ketanah Terdakwa sempat berkata "BERENTILAH MALING SAPI" sembari Terdakwa memukul ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak aduh sakit, kemudian datang Andriyan dan Budiman serta langsung menyeret korban ke arah pohon sawit dengan cara Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah kiri korban sementara Andriyan memegang kaki korban. Selanjutnya Terdakwa sempat memeriksa area tubuh korban dengan cara meraba disekitar tubuh korban dan Terdakwa mendapati 1 (satu) bilah pisau yang dibungkus menggunakan koran kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan sempat bertanya kepada korban "lah berapa kali kau maling sapi" dijawab korban "sudah beberapa kali" kemudian Terdakwa membacokan pisau ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa kembali mengatakann "perih ye maling sapi" selanjutnya Terdakwa menyuruh Andriyan dan Budi untuk memegang kaki dan tangan korban sembari Terdakwa menggorokkan pisau ke arah leher korban secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau milik korban sampai korban mengeluarkan darah dan mengorok-ngorok kesakitan selanjutnya setelah korban sudah tidak mengeluarkan suara dan bergerak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi Terdakwa kembali menyangkan pisau kedalam koran dan pisau tersebut disimpan oleh Terdakwa .

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Andriyan dan Budiman "kita buang ke rawa-rawa" kemudian Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah Kiri dan Andriyan memegang kaki korban dan membawa korban ke rawa-rawa yang berjarak 100meter dari tempat kejadian sesampainya di rawa-rawa Terdakwa bersama dengan Budiman dan Andriyan mengayunkan korban dan membuang korban di rawa-rawa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan membuang sepeda motor tersebut ke pembuangan limbah sementara Andriyani dan Budiman menunggu di simpang jalan pembuangan limbah selanjutnya Terdakwa pulang kerumah bersama dengan Budiman dan Andriyan. Selang berapa lama mayat korban yang diketahui bernama ALEX HAMTA Bin IBNU ABAS ditemukan oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , korban ALEX HAMTA Bin IBNU ABAS meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/11/MN/2001/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Niru dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 45/VRJ/JULI/2023/RUMKIT pada tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di anggota gerak dan patah tulang iga, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam, berupa luka robek leher. Ditemukan sumbatan pada saluran pernafasan atas sampai bawah, ditemukan tanda-tanda mati lemas, ditemukan tanda-tanda pendarahan, keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa emosi kepada korban ALEX HAMTA Bin IBNU ABAS yang saat itu dicurigai karena telah mencuri sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ADAM Bin MAT SUKRON bersama-sama dengan ANDRIYAN KASPARI Bin MAT SUKRON (dalam berkas perkara terpisah) dan BUDIMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kebun Sawit yang beralamat di Dusun VIII Desa Banuayu Kec. Empat Pentulai Dangku, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu bulan Juli sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapati sapi milik Terdakwa yang diikat pada pohon karet di kebun milik Frengki sudah hilang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budiman (DPO) untuk mencari sapi tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Budiman pergi mencari sapi disekitar kebun pada saat terakhir sapi di ikat, akan tetapi tidak ditemukan keberadaan dari sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa pulang kerumah. Keesokan harinya Terdakwa pergi kembali bersama dengan Budiman untuk mencari keberadaan sapi yang hilang namun masih belum dapat ditemukan kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk makan siang, selanjutnya Terdakwa bersama Budiman kembali pergi untuk mencari sapi disekitar lokasi kejadian bersama dengan Budiman pada saat dalam perjalanan Terdakwa sempat mengambil kayu berbentuk bulat, kemudian Terdakwa melihat saksi Abu Bakar membonceng 2 (dua) orang selanjutnya Terdakwa merasa curiga dan segera membuntuti saksi Abu Bakar sembari menghubungi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ketempat keberadaan Terdakwa dan Budiman. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rangga dan ikut menumpang bersama dengan Budiman pada persimpangan arah kebun.
- Selanjutnya Terdakwa dan Budiman turun sembari menunggu saksi Andriyan datang, selang berapa lama saksi Andriyan datang menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek honda revo, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Andriyan dan membuntuti saksi Abu Bakar dari belakang sementara Andriyan dan Budiman berjalan kaki mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah berapa lama mengikuti, Terdakwa bertemu dengan saksi Abu Bakar yang pada saat itu sedang menambangkan sapi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Abu Bakar terkait keberadaan 2 (dua) orang yang dibonceng tersebut, saksi Abu Bakar mengatakan sudah turun disimpang jalan, Kemudian saksi Abu Bakar mengatakan "tadi saya bertemu dengan orang berambut panjang, di tikungan jalan arah kebun saya" selanjutnya Terdakwa, Andriyani dan Budi (DPO) menunggu di sekitar kebun tersebut yang mana masing masing memegang kayu berbentuk bulat, selang berapa lama Terdakwa menunggu, melintas 3 (tiga) unit sepeda motor dari belakang kebun dan Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor membawa daging sapi sementara 1 (satu) sepeda motor tidak membawa daging sapi, kemudian Terdakwa berteriak "HOI MALING SAPI" sembari berlari mengejar ke arah sepeda motor tersebut diikuti oleh Andriyani dan Budi. kemudian sepeda motor yang melintas pertama dan kedua langsung menarik gas dan pergi dari lokasi sementara sepeda motor yang ketiga berhenti.

- Selanjutnya Terdakwa langsung mendekat dan memukul ke arah leher orang yang melintas terakhir tersebut dan dapat diketahui bahwa orang tersebut yakni korban Alex Hamta Bin Ibnu Abas menggunakan 1 (satu) balok kayu akan tetapi ditangkis oleh korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul ke arah leher sebanyak 4 (empat) kali namun juga ditangkis oleh korban kemudian Terdakwa kembali memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher korban sehingga korban terjatuh ditanah. Kemudian saat terjatuh ketanah Terdakwa sempat berkata "BERENTILAH MALING SAPI" sembari Terdakwa memukul ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak aduh sakit, kemudian datang Andriyan dan Budiman serta langsung menyeret korban ke arah pohon sawit dengan cara Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah kiri korban sementara Andriyan memegang kaki korban. Selanjutnya Terdakwa sempat memeriksa area tubuh korban dengan cara meraba disekitar tubuh korban dan Terdakwa mendapati 1 (satu) bilah pisau yang dibungkus menggunakan koran kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan sempat bertanya kepada korban "lah berapa kali kau maling sapi" dijawab korban " sudah beberapa kali" kemudian Terdakwa membacokan pisau ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa kembali mengatakann "perih ye maling sapi" selanjutnya Terdakwa menyuruh Andriyan dan Budi untuk memegang kaki dan tangan korban sembari Terdakwa menggorokkan pisau ke arah leher

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau milik korban sampai korban mengeluarkan darah dan mengorok-ngorok kesakitan selanjutnya setelah korban sudah tidak mengeluarkan suara dan bergerak lagi Terdakwa kembali menyarungkan pisau kedalam korban dan pisau tersebut disimpan oleh Terdakwa .

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Andriyan dan Budiman "kita buang ke rawa-rawa" kemudian Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah Kiri dan Andriyan memegang kaki korban dan membawa korban ke rawa-rawa yang berjarak 100meter dari tempat kejadian sesampainya di rawa-rawa Terdakwa bersama dengan Budiman dan Andriyan mengayunkan korban dan membuang korban di rawa-rawa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan membuang sepeda motor tersebut ke pembuangan limbah sementara Andriyani dan Budiman menunggu di simpang jalan pembuangan limbah selanjutnya Terdakwa pulang kerumah bersama dengan Budiman dan Andriyan. Selang berapa lama mayat korban yang diketahui bernama ALEX HAMTA Bin IBNU ABAS ditemukan oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , korban ALEX HAMTA Bin IBNU ABAS meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/11/MN/2001/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Niru dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 45/VRJ/JULI/2023/RUMKIT pada tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dlebih dari empat puluh delapan jam, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di anggota gerak dan patah tulang iga, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam, berupa luka robek leher. Ditemukan sumbatan pada saluran pernafasan atas sampai bawah, ditemukan tanda-tanda mati lemas, ditemukan tanda-tanda pendarahan, keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa emosi kepada korban ALEX HAMTA Bin IBNU ABAS yang saat itu dicurigai karena telah mencuri sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ADAM Bin MAT SUKRON bersama-sama dengan ANDRIYAN KASPARI Bin MAT SUKRON (dalam berkas perkara terpisah) dan BUDIMAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kebun Sawit yang beralamat di Dusun VIII Desa Banuayu Kec. Empat Pentulai Dangku, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu bulan Juli sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapati sapi milik Terdakwa yang diikat pada pohon karet di kebun milik Frengki sudah hilang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budiman (DPO) untuk mencari sapi tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Budiman pergi mencari sapi disekitar kebun pada saat terakhir sapi di ikat, akan tetapi tidak ditemukan keberadaan dari sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa pulang kerumah. Keesokan harinya Terdakwa pergi kembali bersama dengan Budiman untuk mencari keberadaan sapi yang hilang namun masih belum dapat ditemukan kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk makan siang, selanjutnya Terdakwa bersama Budiman kembali pergi untuk mencari sapi disekitar lokasi kejadian bersama dengan Budiman pada saat dalam perjalanan Terdakwa sempat mengambil kayu berbentuk bulat, kemudian Terdakwa melihat saksi Abu Bakar membonceng 2 (dua) orang selanjutnya Terdakwa merasa curiga dan segera membuntuti saksi Abu Bakar sembari menghubungi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ketempat keberadaan Terdakwa dan Budiman. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rangga dan ikut menumpang bersama dengan Budiman pada persimpangan arah kebun.
- Selanjutnya Terdakwa dan Budiman turun sembari menunggu saksi Andriyan datang, selang berapa lama saksi Andriyan datang menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek honda revo, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Andriyan dan membuntuti saksi Abu Bakar dari belakang sementara Andriyan dan Budiman berjalan kaki mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah berapa lama mengikuti, Terdakwa bertemu dengan saksi Abu Bakar yang pada saat itu sedang menambangkan sapi miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Abu Bakar terkait keberadaan 2 (dua) orang yang dibonceng tersebut, saksi Abu Bakar mengatakan sudah turun disimpang jalan, Kemudian saksi Abu Bakar mengatakan “tadi saya bertemu dengan orang berambut panjang, di tikungan jalan arah kebun saya” selanjutnya Terdakwa, Andriyani dan Budi (DPO) menunggu di sekitar kebun tersebut yang mana masing masing memegang kayu berbentuk bulat, selang berapa lama Terdakwa menunggu, melintas 3 (tiga) unit sepeda motor dari belakang kebun dan Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor membawa daging sapi sementara 1 (satu) sepeda motor tidak membawa daging sapi, kemudian Terdakwa berteriak “HOI MALING SAPI” sembari berlalri mengejar ke arah sepeda motor tersebut diikuti oleh Andriyani dan Budi. kemudian sepeda motor yang melintas pertama dan kedua langsung menarik gas dan pergi dari lokasi sementara sepeda motor yang ketiga berhenti.

- Selanjutnya Terdakwa langsung mendekat dan memukul ke arah leher orang yang melintas terakhir tersebut dan dapat diketahui bahwa orang tersebut yakni korban Alex Hamta Bin Ibnu Abas menggunakan 1 (satu) balok kayu akan tetapi ditangkis oleh korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul ke arah leher sebanyak 4 (empat) kali namun juga ditangkis oleh korban kemudian Terdakwa kembali memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher korban sehingga korban terjatuh ditanah. Kemudian saat terjatuh ketanah Terdakwa sempat berkata “BERENTILAH MALING SAPI” sembari Terdakwa memukul ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak aduh sakit, kemudian datang Andriyan dan Budiman serta langsung menyeret korban ke arah pohon sawit dengan cara Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah kiri korban sementara Andriyan memegang kaki korban. Selanjutnya Terdakwa sempat memeriksa area tubuh korban dengan cara meraba disekitar tubuh korban dan Terdakwa mendapati 1 (satu) bilah pisau yang dibungkus menggunakan koran kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan sempat bertanya kepada korban “lah berapa kali kau maling sapi” dijawab korban “ sudah beberapa kali” kemudian Terdakwa membacakan pisau ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa kembali mengatakann "perih ye maling sapi" selanjutnya Terdakwa menyuruh Andriyan dan Budi untuk memegang kaki dan tangan korban sembari Terdakwa menggorokkan pisau kearah leher korban secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau milik korban sampai korban mengeluarkan darah dan mengorok-ngorok kesakitan selanjutnya setelah korban sudah tidak mengeluarkan suara dan bergerak lagi Terdakwa kembali menyarungkan pisau kedalam koran dan pisau tersebut disimpan oleh Terdakwa .

- Selanjutnya Terdakwa mnegatakan kepada Andriyan dan Budiman "kita buang ke rawa-rawa" kemudian Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah Kiri dan Andriyan memegang kaki korban dan membawa korban ke rawa-rawa yang berjarak 100meter dari tempat kejadian sesampainya di rawa-rawa Terdakwa bersama dengan Budiman dan Andriyan mengayunkan korban dan membuang korban di rawa-rawa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan membuang sepeda motor tersebut ke pembuangan limbah sementara Andriyani dan Budiman menunggu di simpang jalan pembuangan limbah selanjutnya Terdakwa pulang kerumah bersama dengan Budiman dan Andriyan. Selang berapa lama mayat korban yang diketahui bernama ALEX HAMTA Bin IBNU ABAS ditemukan oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa , korban ALEX HAMTA Bin IBNU ABAS meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 140/11/MN/2001/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Niru dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 45/VRJ/JULI/2023/RUMKIT pada tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia dlebih dari empat puluh delapan jam, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di anggota gerak dan patah tulang iga, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam, berupa luka robek leher. Ditemukan sumbatan pada saluran pernafasan atas sampai bawah, ditemukan tanda-tanda mati lemas, ditemukan tanda-tanda pendarahan, keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lasmi Binti Ibnu Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap kakak kandung Saksi yang bernama Alex Hamta yang mengakibatkan meninggal;
 - Bahwa berawal saat itu tanggal 23 Juli 2023 sudah makan siang korban yaitu kakak saua Alex keluar dari rumah dengan mengenderai sepeda motor saat itu dan keluarga sedang duduk duduk diteras rumah dan korban permisi keluar rumah kemudian dari siang sampai sore korban tidak kunjung pulang kerumah sampai kemudian kami melaporkan kejadian ini ke pihak desa dan dilakukan pencarian juga tidak ketemu lalu kemudian selang 3 hari yaitu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirawa rawa di kebun karet milik warga Sdr. Dodi Iskandar dijalan Loging PT.MHP Dusun VIII Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Muara Enim Sumsel dikabarkan ditemukan mayat yang tidak diketahui identitasnya lalu mendengar kabar itu saat itu Saksi yang sedang masak dirumah langsung keluar dan menemui Didit yang menyampaikan kabar tersebut lalu saat itu Saksi mengatakan kepada Didit oleh karena tidak ada laki laki dirumah ini jadi Saksi tidak berani untuk pergi kesana lalu Didit mengajak warga lain untuk pergi mengecek dan tak lama kemudian setelah mereka pergi baru Saksi dapat kabar bahwa mayat yang ditemukan itu adalah kakak kandung Saksi Alex Hamta yang hilang 3 hari lalu;
 - Bahwa saat itu korban kakak Saksi Alex keluar habis makan siang dengan memakai baju lengan pendek berwarna merah, celana pendek berwarna hitam dan memakai sandal jepit berwarna hitam serta memakai topi berwarna hitam;
 - Bahwa saat itu korban permisi keluar rumah mau menjual mesin perahu milik kakak Saksi ke desa Banuayu dan Saksi tidak tahu mau dijual kepada siapa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kakak Saksi Alex sehari hari bekerja sebagai pedagang jualan keliling dengan menggunakan sepeda motor dan juga bekerja menyadap karet;
- Bahwa setahu Saksi saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu yang melihat korban keluar rumah yaitu yaitu ibu Saksi dan juga istri korban yang kebetulan rumah kami bersebelahan melihat korban keluar rumah karena saat itu kami sedang duduk duduk diteras rumah kami;
- Bahwa Saksi tahu setelah polisi melakukan penangkapan dan saat itu diberitahu bahwa Terdakwa dan temannya yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian leher, anggota gerak dan dada;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf namun saat itu kami tidak terima karena masih berduka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Sahril Hamta Bin Ibnu Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap adik kandung Saksi yang bernama Alex Hamta yang mengakibatkan meninggal;
- Bahwa berawal saat itu Saksi sedang berada di Prabumulih dan mendapat kabar dari adik Saksi saksi Lasmi bahwa adik Saksi Alex Hamta tidak kunjung pulang kerumah sudah 3 hari lalu ada kabar ditemukan mayat pada tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat dirawa rawa di kebun karet milik warga Sdr. Dodi Iskandar di jalan Logging PT.MHP Dusun VIII Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Muara Enim Sumsel mendengar kabar itu Saksi lalu pulang dan melihat kondisi mayat yang ditemukan saat itu ternyata adalah adik Saksi Alex Hamta yang hilang sudah 3 hari;
- Bahwa menurut cerita adik Saksi Lasmi bahwa korban keluar rumah habis makan siang dengan memakai baju lengan pendek berwarna merah, celana pendek berwarna hitam dan memakai sandal jepit berwarna hitam serta memakai topi berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
- Bahwa setahu Saksi saksi korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat korban mengalami luka dalam dan panjang dibagian leher, dada dan anggota gerak;
- Bahwa Saksi tahu setelah polisi melakukan penangkapan dan saat itu diberitahu bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf namun saat itu kami tidak terima karena masih berduka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Dedi Depretes Bin Muktar Liano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Rawa-rawa di Kebum karet milik sdr Dodi Iskandara tepatnya di jalan Loging PT MHP Dusun VIII Desa Banuayu Kec. Empat Petuai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah sdr Doni Iskandar;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang membersihkan belakang rumah Saksi, Saksi mendapat telfon dari sdr. DODI ISKANDAR bahwa telah menemukan bau tidak sedap menyengat di sekitar rawa rawa dan juga sdr. DODI ISKANDAR mendapati bangkai di rawa rawa tersebut. Tak lama dari itu pada saat Saksi sedang bersiap-siap datanglah sdr. DEDI SUSANTO menjemput Saksi dan kami pun langsung meluncur ke lokasi penemuan bangkai tersebut bersama-sama dengan masyarakat yang Saksi temukan di jalan. Sesampai disana Saksi langsung menelfon pak kades Muara Niru " des Saksi dapat info dari warga, bahwa telah ditemukan bangkai yang belum tau jelas bangkai apa, karna menurut info dari sosmed ada warga muara niru yang hilang 3 hari lewat " pak kades Muara Niru menjawab " oke nanti Saksi informasikan dengan warga dan keluarga orang yang diduga hilang tersebut" kemudian Saksi langsung mengecek tempat ditemukan bangkai tersebut. Lalu kurang lebih 30 menit banyak warga Muara Niru datang ke lokasi tersebut, kemudian secara bersama sama kami melihat bangkai tersebut dan meminggirkan tanaman air yang menutupi bangkai tersebut. Setelah meminggirkan tanaman air tersebut, terlihat tangan manusia yang sudah memutih. Melihat hal tersebut ada seorang warga yang menelfon ke Polsek Rambang Dangku bahwa telah

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bangkai manusia di kebun karet milik sdr. DODI ISKANDAR di jalan loging Dusun VIII Desa Banuayu kec. Empat Petulai Dangku Kab Muara Enim Sumsel. Kurang lebih 15 menit Anggota Polsek Rambang Dangku datang bersama dengan tim medis dari puskesmas untuk melakukan olah Tkp. Setelah itu bangkai langsung di angkat disaksikan oleh warga dan didapati bahwa memang benar bangkai tersebut adalah bangkai manusia yang telah hilang 3 hari lewat, lalu bangkai tersebut di bungkus dengan menggunakan kantong mayat dan di bawa ke mobil ambulance untuk dibawa kerumah sakit Bhayangkara dilakukan autopsi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali mayat tersebut siapa setelah di polsek Rambang Dangku Saksi baru mengetahui bahwa mayat tersebut bernama Alex Hamta;
- Bahwa dulu Terdakwa adalah warga Saksi karena ada pemekaran sehingga Terdakwa bukan warga Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban meninggal dunia tapi pas oleh TKP korban dibunuh oleh 3 (tiga) orang;
- 3 (tiga) orang tersebut adalah Terdakwa M. Adam, Adriyan Kaspari dan Budiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena pada saat itu Saksi datang telat saat olah TPK tersebut namun saat Saksi melihat vidio oleh TPK tersebut caranya ada yang memukul dan ada yang menggorok;
- Bahwa Peranan Terdakwa yang menggorok Korban, Adriyan yang memegang korban, sedangkan Budiman Saksi tidak tahu karena masih DPO;
- Bahwa dari keterangan kepolisian Terdakwa menggorok korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Dodi Iskandar Bin Jayadik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Rawa-rawa di Kebum karet milik Saksi tepatnya di jalan Loging PT MHP Dusun VIII Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah Saksi sendiri;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu, 26 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi tiba di kebun karet milik Saksi , kemudian Saksi langsung menyadap karet di kebun Saksi , kurang lebih 2(dua) jam an Saksi menyadap Saksi langsung pergi kekebun sebelah yang juga milik Saksi untuk membersihkan rumput yang sudah tinggi. Kurang lebih 15 (lima belas) menitan Saksi membersihkan kebun, Saksi mencium bau tidak sedap di sekitar Saksi . Setelah itu secara spontan Saksi melihat sekeliling Saksi untuk melihat asal bau tidak sedap itu dari mana, lalu tak lama dari itu Saksi melihat kearah rawa dan di dapati sekumpulan alat besar yang berada di atas bangkai yang Saksi belum tau pasti itu bangkai apa. Karna sebelum kejadian ini ada info tentang orang hilang, maka Saksi berfikir untuk menelfon ke pemerintah desa. Tak lama dari itu sdr. DEDI DEPRAKES dan beberapa masyarakat desa Banuayu datang kekebun Saksi , dan mengecek bahwa memang benar bangkai tersebut adalah bangkai manusia yang belum tau identitasnya. Kemudian Pemerintah Desa menghubungi Polsek Rambang Dangku untuk ditindak lanjuti. Kurang lebih 15 (lima belas) menit Anggota Polsek Rambang Dangku datang bersama dengan tim medis dari Puskesmas. Setelah dilakukan olah TKP mayat langsung di angkat dan di dapati bahwa mayat tersebut adalah orang yang hilang kurang lebih 3 (tiga) hari lalu, kemudian mayat langsung di bungkus dengan kantong mayat dan diangkat menuju mobil ambulan untuk di bawa dan dilakukan Autopsi di Rumah sakit Bhayangkara. setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan pergi untuk beristirahat;
 - Bahwa tidak ada Saksi mengecek dulu mayat tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mayat siapa stelah di cek dari tim medis Saksi baru tahu mayat tersebut adalah mayat Alek yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada laporan warga hilang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan keluarga korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
5. Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penemuan mayat;
 - Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Rawa-rawa di Kebum karet milik

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr Doni Iskandar tepatnya di jalan Loding PT MHP Dusun VIII Desa Banuayu Kec. Empat Petuai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah Saksi sdr Doni Iskandar;
 - Bahwa awalnya Pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib pada saat itu Saksi sedang membersihkan kebun sawit Saksi yang ada di dusun VIII Desa Banuayu Kec Empat Petulai Dangku Kab Muara Enim Sum-sel, saat itu Saksi melihat beberapa motor orang dari Desa Muara Niru yang lewat dari kebun sawit Saksi yang mengarah ke kebun sdr DODI ISKANDAR, kemudian melihat tersebut Saksi langsung menyusul kesana dan ada mobil security yang sudah lebih dulu ada disana, pada saat sesampai disana Saksi bertemu dengan sdr DODONG, lalu Saksi bertanya “ngape?” kemudian sdr DODONG menjawab “ade betemu mayat” kemudian oleh bau mayat yang sangat busuk Saksi langsung pergi ke kebun Saksi untuk mengambil motor, dan langsung pergi pulang kerumah Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali mayat tersebut akan tetapi pada saat mayat tersebut diangkat dari tebing Saksi mendengar bahwa ada seorang yang mengatakan bahwa mayat tersebut adalah sdr Alex Hamta;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah bertemu dengan sdr. Alex Hamta, yang pertama menurut sepengetahuan Saksi , Saksi bertemu dengan sdr Alex Hamta pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib di kebun sawit Saksi sendiri, kemudian untuk yang kedua Saksi bertemu dengan sdr Alex Hamta pada hari minggu, 23 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib di kebun sawit Saksi sendiri Dusun VIII Desa Banuayu, Kec. Empat Petulai Dangku Kab Muara Enim Sumsel;
 - Bahwa saat itu sdr Alex Hamta melintas sendirian emnggunakan sepedamotor berwarna hitam;
 - Bahwa pada hari minggu 23 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi pergi ke tempat hajatan sendirian, pada saat sesampai disana Saksi langsung pergi kebawah tenda dan duduk, kemudian selesai hajatan sekira pukul 10.30 Saksi pergi pulang lebih dulu karna ada 2 (dua) ekor sapi yang ada di kebun sawit Saksi pada saat itu, lalu sesampai di rumah Saksi langsung bersiap dan langsung pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor REVO, pada saat di jalan Saksi bertemu dengan sdr. JUSAN dan sdr. JUNAI tepatnya di Kebun karet milik sdr RIDWAN, pada saat melintas disana sdr JUSAN memanggil Saksi sambil berkata “mamang nak kekebun?” kemudian Saksi menjawab “au nak kekebun” lalu sdr JUSAN menjawab “nyerempak mang kami nak kekebun juge” kemudian sdr

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSAN dan sdr JUNAI ikut menaiki motor Saksi dan kami berangkat bersama, pada saat di jalan logging tepatnya di depan kebun Karet sdr DODONG sdr JUSAN berkata kepada Saksi "jadilah kami sini mang turun", setelah itu Saksi stop dan mereka berdua pun turun lalu berjalan mengarah kedalam kebun DODONG, kemudian Saksi langsung pergi ke kebun sawit Saksi yang tak jauh dari sana, lalu sekira pukul 12.00 wib sesampai di kebun Saksi memarkirkan motor dan meletakkan air minum di atas pondok di kebun Saksi, setelah itu Saksi langsung membersihkan rumput yang sudah panjang tepat di sebelah kanan samping pondok kebun sawit Saksi, pada saat Saksi sedang membersihkan rumput di kebun Saksi, sekira pukul 12.00 wib Saksi melihat sdr ALEX HAMTA melintasi kebun sawit Saksi dengan menggunakan motor seorang diri, kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi untuk melihat sapi Saksi yang ditambangkan di kebun Sdr. KARPIN lalu Saksi masuk kedalam kebun milik Sdr. SUWAN yang mana saat itu Saksi melihat ada istrinya Sdri. IDA dan anak-anaknya yang bernama Sdr. RENGGA, Sdri. MEMEY dan ada adik kandung Sdr. SUWAN yang Saksi tidak mengetahui siapa namanya, pada saat itu mereka sedang mengobrol, sesampai Saksi disana Saksi mengatakan dengan Sdri. IDA dan anak-anaknya yang bernama Sdr. RENGGA, Sdri. MEMEY dan ada adik kandung Sdr. SUWAN yang Saksi tidak mengetahui siapa namanya "aku tadi ketemu gondrong di kebun ku die melintas" lalu sdr RENGGA menjawab kepada Saksi "mang aku betemu juge dengan die, die di tebing ume RUSMAN" kemudian lebih kurang 30(tiga puluh) menit Saksi didalam kebun Sdr. SUWAN sambil berbicara dengan mereka datanglah terlebih dahulu yang Saksi ketahui anak kandung dari Sdr. MAT SUKRON yang Saksi lupa namanya yang masih berumur lebih kurang 12 (dua belas) tahun mengendarai sepeda motor jenis bebek sendirian, kemudian Saksi menanyakan kepadanya NAK KEMANE dan dijawabnya NYAKAHI SAPI lalu langsung pergi meninggalkan lokasi ke arah gorong-gorong dan tak lama kemudian lebih kurang 5 (lima) menit datanglah anak-anak kandung Sdr. MAT SUKRON yang bernama Sdr. MUHAMAD ADAM, Sdr. ANDRIYAN KASPARI, Sdr. BUDI dan yang masih berumur lebih kurang 12 (dua belas) tahun tersebut mempergunakan 2 (dua) unit sepeda motor jenis bebek dan kemudian Sdr. MUHAMAD ADAM masuk kedalam menemui Saksi menanyakan DIMANE NURUNKAN JUSAN dan JUNAI dan Saksi jawab DIJALAN LOGGING didekat kebun DODONG KEARAH

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULU, kemudian Saksi berkata “ aku tadi tekinak di rambut gondrong melintas dikebun “ kemudian mereka diam lalu langsung pergi kearah jalan logging kemudian sekitar lebih kurang pukul 16.00 wib Saksi pulang sambil menggiring sapi tersebut kerumah Saksi ;

- Bahwa tidak ada Saksi bilang melihat gondrong kalau dia yang ambil sapi;
- Bahwa Saksi bilang gitu karena Terdakwa menanyakan ada lihat gondrong tidak;
- Bahwa Sdr Alex tidak membawa sapi saat itu;
- Bahwa Saksi mencuri sapi sebeum kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Sapi milik sdr Mast Sukron dan Terdakwa beda tempatnya karena sapi mereka banyak;
- Bahwa Saksi mencuri sapi bersama Jusan dan Junai;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Jusan dan Junai dulu baru Saksi

bertemu korban sdr Alex dan anak Mat Sukron 4 (empat beradek); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada bertanya kepada Saksi bahwa ada gondrong lewat, tapi Saksi yang bilang kepada Terdakwa kalau gondrong yang mengambil sapi milik Terdakwa .

6. Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Saksi , Terdakwa dan Budiman melakukan pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun sawit Milik Sdr ABU di Desa Banuayu Kec Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan tersebut bersama saudara kandung Saksi yaitu Terdakwa dan sdr Budiman;
- Bahwa yang menjadi korbannya ada Alex. Warga Muara Niru;
- Bahwa cara kami melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan kami menunggu korban, pada saat korban hendak lewat di tempat kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut, kami menunggu korban tersebut dengan cara kakak kandung Saksi yang bernama Sdr MUHAMMAD ADAM (Terdakwa) menunggu di awal kebun sawit milik Sdr ABU, berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari kakak Saksi bernama Sdr BUDIMAN dan Saksi juga menunggu berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari kebun sawit . Pada saat Saksi menunggu tersebut Saksi mendengar kakak Saksi M. Adam (Terdakwa) berteriak “HOYY MALING SAPI” mendengar kakak Saksi M. Adam berteriak tersebut Saksi mendekati sumber suara tersebut, pada saat Saksi mendekati sumber suara tersebut Saksi sudah melihat kakak kandung Saksi yang bernama Sdr MUHAMMAD ADAM dan Sdr BUDIMAN di dekat korban dengan posisi

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tertelentang lemas, pada saat korban tertelentang lemas tersebut kakak kandung Saksi bernama Sdr MUHAMMAD ADAM menanyakan kepada korban "lah berapa kali kau maling sapi " dan korban menjawab "aku lah 4 sampai dengan 5 kali maling sapi " dan kakak Saksi bernama Sdr MUHAMMAD ADAM kembali bertanya " siapa-siapa saja teman kamu yang maling" lalu korban menjawab " teman Saksi yang maling Sdr ABU dan Sdr CENOK" lalu kakak Saksi berkata kepada korban "Setop kau maling, setelah berkata demikian kakak Saksi yang bernama Sdr ADAM mengapak atau membacok korban dibagian leher akan tetapi tidak terjadi apa-apa kepada korban, setelah itu kakak kandung Saksi yang bernama Sdr MUHAMMAD ADAM memotong leher korban seperti mengergaji kayu sehingga leher korban mengalami luka, pada saat kakak Saksi memotong leher korban tersebut korban berteriak "Tolong, tolong" kemudian kakak Saksi berkata kepada Saksi dan Sdr BUDIMAN" AN pegang kakinya, lalu Saksi memegang kaki korban dan kakak Saksi berkata kepada Sdr BUDIMAN pegang tangannya dan kakak Saksi bernama Sdr BUDIMAN memegang tangannya setelah kami berdua memegang kaki dan tangan korban kakak Saksi yang bernama MUHAMMAD ADAM memotong leher korban menggunakan sebilah pisau milik korban sampai korban meninggal dunia;

- Bahwa setelah itu kami bawa korban ke pembuangan limbah yang bejarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat kejadian lalu Saksi mengambil sepeda motor milik korban dan Saksi buang kelimbah kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi dan kakak Saksi sdr Budiman "An. BUT diam saja masalah ini" setelah itu kami pulang;
- Bahwa saat itu Saksi takut kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat itu kaka Saksi Budiman juga diam saja;
- Bahwa peranan Saksi memegang kaki korban, kakak Saksi Budiman memegang tangan Korban dan Terdakwa menggorok korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun sawit milik sdr ABU BAKAR di Dusun VIII Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama saudara kandung Terdakwa, Saksi Andriyan Kaspari dan Budiman (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama sdr BUDIMAN dan sdr ANDRIYAN melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut menggunakan 3 (tiga) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, dan menggunakan sebilah pisau yang didapati dari pinggang sebelah kanan korban;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun sawit milik sdr ABU BAKAR di Dusun VIII Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab.Muara Enim bermula ketika pada hari sabtu sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapati sapi Terdakwa yang ditambang atau diikat di pohon karet dikebun sdr FRENGKI sudah hilang, lalu Terdakwa menghubungi sdr BUDIMAN dengan berkata 'Bud tolongi aku cari sapi, dijawab sdr BUDIMAN 'Ao tunggula, setelah itu Terdakwa dengan sdr BUDIMAN mencari sapi disekitaran Desa Banuayu dan pada saat di sekitar TPU, Terdakwa bertemu dengan sdr ABU lalu sdr ABU berkata 'Lah dapat ape belum sapi dengan, lalu Terdakwa jawab 'belum ketemu, kemudian sdr ABU langsung pergi, sedangkan Terdakwa dengan sdr BUDIMAN mencari keberadaan sapi yang hilang sampai dengan sekira pukul 01.00 Wib.namun tidak ketemu, sehingga Terdakwa dengan sdr BUDIMAN kembali ke pulang rumah, lalu keesokannya pada hari minggu sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa dengan sdr BUDIMAN kembali mencari sapi Terdakwa di sekitaran Desa Banuayu sampai pukul 12.00 Wib namun masih tidak ketemu sehingga Terdakwa dengan sdr BUDIMAN kembali kerumah beristirahat makan siang, setelah makan siang Terdakwa dengan sdr BUDIMAN lanjut mencari keberadaan sapi Terdakwa yang hilang, saat di perjalanan Terdakwa dengan sdr BUDIMAN masing-masing mengambil 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat, yang berada di pagar kebun milik warga, setelah itu di saat jalan dikebun karet milik warga, Terdakwa melihat sdr ABU BAKAR membonceng sdr JUSAN dengan sdr JUNAI menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik sdr ABU, lalu Terdakwa dengan sdr BUDIMAN merasa curiga, sehingga Terdakwa dengan sdr BUDIMAN

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar sdr ABU BAKAR, sambil Terdakwa menghubungi sdr ANDRIYAN dengan berkata 'An sosol kami ke arah kebun sdr ABU, dijawab sdr ANDRIYAN "Au" setelah di perjalanan Terdakwa dengan sdr BUDIMAN bertemu dengan sdr RANGGA, kemudian Terdakwa dengan sdr BUDIMAN ikut menaiki motor sdr RANGGA sampai di tikungan jalan kearah kebun milik sdr ABU, sampai di tikungan jalan ke kebun sdr ABU, Terdakwa dengan sdr BUDIMAN menunggu sdr ANDRIYAN, lalu datang sdr ANDRIYAN dengan membawa sepeda motor merk Honda Revo, lalu kami melihat jejak sepeda motor milik sdr ABU, kemudian kami mengikuti jejak motor sdr ABU, yang menggunakan sepeda motor Revo tersebut Terdakwa, sedangkan sdr BUDIMAN dan sdr ANDRIYAN berjalan kaki dibelakang Terdakwa, setelah mengikuti jejak motor sdr ABU di pinggir sungai lematang, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan sdr ABU yang sedang menambang sapi miliknya, di kebun milik sdr SUAN (Orang tua dari sdr RANGGA), kemudian Terdakwa bertanya dengan sdr ABU 'Yai dimane dengan ninggalke sdr JUSAN dengan sdr JUNAI, dijawab sdr ABU 'Aku ninggalke sdr JUSAN dan sdr JUNAI di tikungan jalan ke arah kebun ku, lalu sdr ABU berkata 'Dengan ketemu dak, dengan orang rambut panjang, Terdakwa jawab 'idak ketemu, lalu sdr ABU berkata kembali, 'tadi Terdakwa ketemu dengan orang rambut panjang, di tikungan jalan ke arah kebun ku, setau aku die tu jabalan atau pencuri sapi, setelah itu datang sdr BUDIMAN dan sdr ANDRIYAN lalu Terdakwa mengajak sdr BUDIMAN dan sdr ANDRIYAN dengan berkata 'An, Bud uji yai ABU, tadi die bertemu dengan orang rambut panjang, uji yai abu kalau die tula ngambek sapinya, setelah itu Terdakwa dengan sdr BUDIMAN dan sdr ANDRIYAN menunggu di kebun sawit milik sdr ABU, di tempat menunggu tersebut Terdakwa sdr BUDIMAN dan sdr ANDRIYAN masing-masing memegang kayu berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, kemudian setelah lebih kurang 1 (satu) jam menunggu di kebun sawit milik sdr ABU, jalan perlintasan ke Desa Muara Niru dan Desa Banuayu, kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat 3 (tiga) unit sepeda motor melintas dari belakang pondok kebun sdr ABU, dan Terdakwa lihat sepeda motor pertama membawa potongan sapi, dan sepeda motor yang kedua juga membawa potongan sapi, sedangkan sepeda motor yang ke tiga, yang dikendari korban tidak membawa sapi, lalu Terdakwa langsung teriak 'HOIIII MALIN SAPIIIII' sambil berlari mengejar, dan sdr BUDIMAN serta sdr ANDRIYAN juga mengikut mengejar dibelakang Terdakwa, saat Terdakwa teriaki maling sapi, sepeda motor yang pertama dan kedua membawa sapi, menancap gas,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan, sepeda motor yang ketiga dikendari oleh korban berhenti, lalu Terdakwa langsung memukul ke arah leher korban menggunakan 1 (satu) batang kayu kemudian ditangkis oleh korban menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa pukul kembali sebanyak 4 (empat) kali ke arah leher korban namun sempat ditangkis korban, kemudian Terdakwa memukul kembali korban ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher korban sehingga korban terjatuh ke tanah, lalu korban berkata 'Ampun kak' kemudian, saat korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung mengambil topi korban dan Terdakwa simpan di dalam sepatu boot, Terdakwa berkata 'berhentilah maling sapi, sambil Terdakwa memukul ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berteriak 'aduhh sakit, lalu datang sdr BUDIMAN dan sdr ANDRIYAN, kemudian korban kami bawa dengan cara Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, menggunakan tangan kanan Terdakwa, sdr BUDIMAN memegang tangan kiri korban menggunakan tangan sebelah kiri BUDIMAN, sedangkan sdr ANDRIYAN memegang kedua kaki korban, lalu kami pindahkan ke dekat pohon sawit, saat di dekat pohon sawit, Terdakwa meraba-raba badan korban dan mendapati sebilah pisau yang dibalut dengan koran, di pinggang sebelah kanan korban, setelah mendapati sebilah pisau, lalu pisau tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa bertanya dengan korban 'lah berapa kali dengan ni maling sapi, dijawab korban, 'lah hampir 4 sampai 5 kali, lalu Terdakwa tanya kembali, 'siapa-siapa kawan dengan maling sapi, dijawab korban, kawan aku maling sapi, ABU same SENO, lalu Terdakwa berkata lagi 'perih maling sapi, ye, sambil Terdakwa membacokan pisau ke arah leher korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari arah samping sebelah kanan korban, sebanyak 1 (satu) kali, dan korban berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa kembali berkata dengan korban 'perih ye maling sapi, lalu Terdakwa berkata dengan ANDRIYAN 'Pegangke kakinye, sambil Terdakwa langsung menyembelih atau menggorok leher korban secara berulang-ulang menggunakan pisau korban sampai leher korban mengeluarkan darah dan sampai korban mengeluarkan suara, mengorok-ngorok kesakitan, saat Terdakwa menyembelih atau menggorok leher korban, sdr BUDIMAN memegang kedua tangan korban sedangkan sdr ANDRIYAN memegang kedua kaki korban, setelah Terdakwa menyembelih atau menggorok leher korban sampai korban tidak mengeluarkan suara dan tidak bergerak lagi, lalu pisau tersebut kembali Terdakwa sarungkan dan Terdakwa simpan pisau tersebut di dalam kaos sepatu boot Terdakwa, lalu

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata 'Bud kita buang ke rawa-rawa, lalu kami membawa korban dengan cara Terdakwa Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, sdr BUDIMAN memegang tangan sebelah kiri korban menggunakan tangan sebelah kiri, sedangkan sdr ANDRIYAN memegang kedua kaki korban, dan langsung kami bawa ke rawa-rawa yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat korban di sembeli atau digorok, sesampai di rawa-rawa tersebut kami langsung mengayunkan-nganyun kan badan korban, kemudian kami lemparkan ke rawa-rawa tersebut, setelah jasad korban dibuang di rawa, Terdakwa langsung berlari mengambil sepeda motor korban, sedangkan sdr ANDRIYAN dan sdr BUDIMAN menunggu di dekat sepeda motor revo, lalu Terdakwa membawa motor merk SUPRA milik korban ke pembuangan limbah, sampai di pembuangan limbah Terdakwa langsung membuang motor tersebut, sedangkan sdr ANDRIYAN dan sdr BUDIMAN menunggu Terdakwa di simpangan jalan kearah pembuangan limbah, setelah membuang sepeda motor tersebut Terdakwa berlari ke arah sdr ANDRIYAN dan sdr BUDIMAN, lalu kami bersama-sama pulang kerumah tersebut, sampai dirumah kami mengantar sdr ANDRIYAN, sedangkan sdr BUDIMAN Terdakwa antar kerumahnya, lalu Terdakwa kembali kerumah dengan membawa motor, sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa meletakkan pisau, serta topi korban dan Terdakwa langsung mandi, setelah mandi Terdakwa memasukkan baju kaos, celana Terdakwa karena ada bekas darah, kaos kaki, sepatu boot dan sebilah piasu, serta topi korban Terdakwa masukan kedalam karung, lalu Terdakwa bawa ke jembatan gantung, saat di tengah jembatan gantung, lalu Terdakwa buangan ke sungai lematang tersebut, kemudian Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik sdr ANDRIYAN tersebut lalu Terdakwa diantar kembali kerumah oleh sdr ANDRIYAN tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan rambut panjang tersebut;
- Bahwa Terdakwa teriak maling karena ada potongan sapi yang dibawa oleh teman korban;
- Bahwa Saat itu teman-teman korban melarikan diri sedangkan korban jatuh dari sepeda motor dan langsung berdiri seperti orang yang menantang;
- Bahwa Terdakwa menggorok korban karena hilaf dari pengakuan korban yang telah mencuri sapi;
- Bahwa Kayu Terdakwa ketemu di jalan;
- Bahwa kayu Terdakwa gunakan untuk menggiring sapi;
- Bahwa Terdakwa tahu sapi tersebut milik Terdakwa dari ciri-ciri kelapanya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena menikmati uang hasil curian;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pukul korban dua kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pukul perut korban;
- Bahwa Terdakwa menggorok korban berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal dunia karena saat itu korban sudah tidak berbunyi lagi;
- Bahwa Pisau dan sepeda motor milik korban Terdakwa buang di limbah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. (satu) potong kayu bulat panjang Lebih Kurang 1 meter;
- b. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda supra-x warna hitam, tanpa nomor polisi, tanpa body dengan nomor rangka MH1KEVA154K800554 tanpa nomor mesin;
- c. 1(satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah-navy bertuliskan SAVE THE TOWN yang ada bercak darah;
- d. 1(Satu) helai celana pendek bermotif batik yang ada bercak darah;
- e. 1(satu) pasang sandal merk EIGER berwarna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum nomor: 45/VRJ/JULI/2023/RUMKIT pada tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di anggota gerak dan patah tulang iga, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam, berupa luka robek leher. Ditemukan sumbatan pada saluran pernafasan atas sampai bawah, ditemukan tanda-tanda mati lemas, ditemukan tanda-tanda pendarahan, keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara pembunuhan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu bulan 22 Juli sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapati sapi milik Terdakwa yang diikat pada pohon karet di kebun milik Frengki sudah hilang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budiman (DPO) untuk mencari sapi tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Budiman pergi mencari sapi disekitar kebun pada saat terakhir sapi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ikat, akan tetapi tidak ditemukan keberadaan dari sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa pergi kembali bersama dengan Budiman untuk mencari keberadaan sapi yang hilang namun masih belum dapat ditemukan kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk makan siang, selanjutnya Terdakwa bersama Budiman kembali pergi untuk mencari sapi disekitar lokasi kejadian bersama dengan Budiman pada saat dalam perjalanan Terdakwa sempat mengambil kayu berbentuk bulat, kemudian Terdakwa melihat Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin membonceng 2 (dua) orang selanjutnya Terdakwa merasa curiga dan segera membuntuti saksi Abu bakar sembari menghubungi Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ketempat keberadaan Terdakwa dan Budiman.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rangga dan ikut menumpang bersama dengan Budiman pada persimpangan arah kebun., kemudian Terdakwa dan Budiman turun sembari menunggu saksi Andriyan datang, selang berapa lama Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron datang menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek honda revo, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan membuntuti Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin dari belakang sementara Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budiman berjalan kaki mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah berapa lama mengikuti, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin yang pada saat itu sedang menambangkan sapi miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin terkait keberadaan 2 (dua) orang yang dibonceng tersebut, Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin mengatakan sudah turun disimpang jalan, Kemudian Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin mengatakan "tadi saya bertemu dengan orang berambut panjang, di tikungan jalan arah kebun saya" selanjutnya Terdakwa, Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budi (DPO) menunggu di sekitar kebun tersebut yang mana masing masing memegang kayu berbentuk bulat, selang berapa lama Terdakwa menunggu, melintas 3 (tiga) unit sepeda motor dari belakang kebun dan Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor membawa daging sapi sementara 1 (satu) sepeda motor tidak membawa daging sapi, kemudian Terdakwa berteriak "HOI MALING SAPI" sembari berlari mengejar ke arah sepeda motor tersebut diikuti oleh Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budi.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor yang melintas pertama dan kedua langsung menarik gas dan pergi dari lokasi sementara sepeda motor yang ketiga berhenti dan selanjutnya Terdakwa langsung mendekat dan memukul ke arah leher orang yang melintas terakhir tersebut dan dapat diketahui bahwa orang tersebut yakni korban Alex Hamta Bin Ibnu Abas dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu akan tetapi ditangkis oleh korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul ke arah leher sebanyak 4 (empat) kali namun juga ditangkis oleh korban kemudian Terdakwa kembali memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher korban sehingga korban terjatuh ditanah;
- Bahwa saat korban terjatuh ketanah Terdakwa sempat berkata "BERENTILAH MALING SAPI" sembari Terdakwa memukul ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak aduh sakit, kemudian datang Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budiman serta langsung menyeret korban ke arah pohon sawit dengan cara Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah kiri korban sementara Andriyan memegang kaki korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat memeriksa area tubuh korban dengan cara meraba disekitar tubuh korban dan Terdakwa mendapati 1 (satu) bilah pisau yang dibungkus menggunakan koran kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan sempat bertanya kepada korban "lah berapa kali kau maling sapi" dijawab korban "sudah beberapa kali" kemudian Terdakwa membacokan pisau ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa kembali mengatakann "perih ye maling sapi" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budi untuk memegang kaki dan tangan korban sembari Terdakwa menggorokkan pisau ke arah leher korban secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau milik korban sampai korban mengeluarkan darah dan mengorok-ngorok kesakitan selanjutnya setelah korban sudah tidak mengeluarkan suara dan bergerak lagi Terdakwa kembali menyarungkan pisau kedalam koran dan pisau tersebut disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budiman "kita buang ke rawa-rawa" kemudian Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah Kiri dan Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron memegang kaki korban dan membawa korban ke rawa-rawa yang berjarak 100meter dari tempat kejadian sesampainya di rawa-rawa Terdakwa bersama dengan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman dan Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron mengayunkan korban dan membuang korban di rawa-rawa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan membuang sepeda motor tersebut ke pembuangan limbah sementara dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah bersama dengan Budiman dan Andriyan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 45/VRJ/JULI/2023/RUMKIT pada tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di anggota gerak dan patah tulang iga, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam, berupa luka robek leher. Ditemukan sumbatan pada saluran pernafasan atas sampai bawah, ditemukan tanda-tanda mati lemas, ditemukan tanda-tanda pendarahan, keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa.
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan (bersama-sama melakukan) dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim adalah benar Terdakwa Muhamad Adam Bin Mat Sukron sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materilil Terdakwa (*materieledaad*) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan, sebagaimana dibawah ini;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan (bersama-sama melakukan) dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah sifatnya alternative dan dalam perkara ini yang ada kaitannya atau relevansinya adalah yang melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pengertian orang yang melakukan (Pleger) adalah "Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus sekolah, memenuhi elemen, status sebagai Pegawai Negeri". Pengertian orang yang turut serta melakukan (Medepleger) adalah "Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan";

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu bersifat kumulatif (dihubungkan dengan kata "dan ") maka mengandung makna bahwa kedua frase tersebut harus ada dalam perbuatan Terdakwa , artinya bahwa tidak terpenuhinya salah satu dari frase tersebut mengakibatkan seluruh frase tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa (kumulatif);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah "Opset" atau Willen en Wetens" artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian "Opset" telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (Voorsteling-Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan pelaku, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan Pelaku terdapat cukup waktu bagi Pelaku untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukannya untuk pelaksanaan dan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;
2. Dalam rangkaian perbuatan Pelaku terdapat tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP berarti untuk merampas nyawa orang lain/menghilangkan nyawa tersebut harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku; antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah ia melaksanakan niatnya; atau pelaku terdapat tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan atau terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain dalam Pasal 340 adalah membuat seseorang tidak bernyawa lagi. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa yang dimaksud dengan merampas adalah mengambil dengan paksa (dengan kekerasan);

Menimbang bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa atau pelaku terdapat tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan pembunuhan atau terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja untuk melakukan perbuatan pembunuhan secara sistematis dan terarah dengan baik pada bagian vital tubuh korban, dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan perbuatan Terdakwa sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa dimana perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam jiwa Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara pembunuhan;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu bulan 22 Juli sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapati sapi milik Terdakwa yang diikat pada pohon karet di kebun milik Frengki sudah hilang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budiman (DPO) untuk mencari sapi tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Budiman pergi mencari sapi disekitar kebun pada saat terakhir sapi di ikat, akan tetapi tidak ditemukan keberadaan dari sapi milik Terdakwa sehingga Terdakwa pulang kerumah.

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Minggu Tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa pergi kembali bersama dengan Budiman untuk mencari keberadaan sapi yang hilang namun masih belum dapat ditemukan kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk makan siang, selanjutnya Terdakwa bersama Budiman kembali pergi untuk mencari sapi disekitar lokasi kejadian bersama dengan Budiman pada saat dalam perjalanan Terdakwa sempat mengambil kayu berbentuk bulat, kemudian Terdakwa melihat Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin membonceng 2 (dua) orang selanjutnya Terdakwa merasa curiga dan segera membuntuti saksi Abu bakar sembari menghubungi Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ketempat keberadaan Terdakwa dan Budiman.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rangga dan ikut menumpang bersama dengan Budiman pada persimpangan arah kebun, kemudian Terdakwa dan Budiman turun sembari menunggu saksi Andriyan datang, selang berapa lama Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron datang menggunakan 1(satu) unit sepeda motor merek honda revo, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan membuntuti Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin dari belakang sementara Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budiman berjalan kaki mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah berapa lama mengikuti, Terdakwa bertemu dengan Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin yang pada saat itu sedang menambangkan sapi miliknya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin terkait keberadaan 2 (dua) orang yang dibonceng tersebut, Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin mengatakan sudah turun disimpang jalan, Kemudian Saksi Abu Bakar Bin Rangkapudin mengatakan "tadi saya bertemu dengan orang berambut panjang, di tikungan jalan arah

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun saya” selanjutnya Terdakwa, Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budi (DPO) menunggu di sekitar kebun tersebut yang mana masing masing memegang kayu berbentuk bulat, selang berapa lama Terdakwa menunggu, melintas 3 (tiga) unit sepeda motor dari belakang kebun dan Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor membawa daging sapi sementara 1 (satu) sepeda motor tidak membawa daging sapi, kemudian Terdakwa berteriak “HOI MALING SAPI” sembari berlari mengejar ke arah sepeda motor tersebut diikuti oleh Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budi.

Menimbang bahwa kemudian sepeda motor yang melintas pertama dan kedua langsung menarik gas dan pergi dari lokasi sementara sepeda motor yang ketiga berhenti dan selanjutnya Terdakwa langsung mendekat dan memukul ke arah leher orang yang melintas terakhir tersebut dan dapat diketahui bahwa orang tersebut yakni korban Alex Hamta Bin Ibnu Abas dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu akan tetapi ditangkis oleh korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul ke arah leher sebanyak 4 (empat) kali namun juga ditangkis oleh korban kemudian Terdakwa kembali memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher korban sehingga korban terjatuh ditanah;

Menimbang bahwa saat korban terjatuh ketanah Terdakwa sempat berkata “BERENTILAH MALING SAPI” sembari Terdakwa memukul ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak aduh sakit, kemudian datang Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budiman serta langsung menyeret korban ke arah pohon sawit dengan cara Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah kiri korban sementara Andriyan memegang kaki korban.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa sempat memeriksa area tubuh korban dengan cara meraba disekitar tubuh korban dan Terdakwa mendapati 1 (satu) bilah pisau yang dibungkus menggunakan koran kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dan sempat bertanya kepada korban “lah berapa kali kau maling sapi” dijawab korban “ sudah beberapa kali” kemudian Terdakwa membacokan pisau ke arah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa kembali mengatakann “perih ye maling sapi” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budi untuk memegang kaki dan tangan korban sembari Terdakwa menggorokkan pisau ke arah leher korban secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau milik korban sampai korban mengeluarkan darah dan mengorok-ngorok kesakitan selanjutnya setelah korban sudah tidak

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan suara dan bergerak lagi Terdakwa kembali menyangkan pisau kedalam koran dan pisau tersebut disimpan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budiman "kita buang ke rawa-rawa" kemudian Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah Kiri dan Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron memegang kaki korban dan membawa korban ke rawa-rawa yang berjarak 100 meter dari tempat kejadian sesampainya di rawa-rawa Terdakwa bersama dengan Budiman dan Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron mengayunkan korban dan membuang korban di rawa-rawa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik korban dan membuang sepeda motor tersebut ke pembuangan limbah sementara dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah bersama dengan Budiman dan Andriyan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: 45/VRJ/JULI/2023/RUMKIT pada tanggal 27 Juli 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia lebih dari empat puluh delapan jam, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di anggota gerak dan patah tulang iga, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam, berupa luka robek leher. Ditemukan sumbatan pada saluran pernafasan atas sampai bawah, ditemukan tanda-tanda mati lemas, ditemukan tanda-tanda pendarahan, keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa langsung mendekat dan memukul ke arah leher korban Alex Hamta Bin Ibnu Abas dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu akan tetapi ditangkis oleh korban selanjutnya Terdakwa kembali memukul ke arah leher sebanyak 4 (empat) kali namun juga ditangkis oleh korban kemudian Terdakwa kembali memukul leher korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai leher korban sehingga korban terjatuh ditanah, namun setelah jatuh Terdakwa tetap memukul ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban sempat berteriak kesakitan lalu datang Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budiman serta langsung menyeret korban ke arah pohon sawit dengan cara Terdakwa memegang tangan sebelah kanan korban, Budiman memegang tangan sebelah kiri korban sementara Andriyan memegang kaki korban dan selanjutnya Terdakwa sempat memeriksa area tubuh korban dengan cara meraba disekitar tubuh korban dan Terdakwa mendapati 1 (satu) bilah pisau yang dibungkus menggunakan koran kemudian

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil pisau tersebut dan sempat bertanya kepada korban "lah berapa kali kau maling sapi" dijawab korban " sudah beberapa kali" kemudian Terdakwa membacokkan pisau kearah leher korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban sempat berteriak minta tolong, lalu Terdakwa kembali mengatakann "perih ye maling sapi" dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron dan Budi untuk memegang kaki dan tangan korban sembari Terdakwa menggorokkan pisau kearah leher korban secara berulang-ulang dengan menggunakan pisau milik korban sampai korban mengeluarkan darah dan mengorok-ngorok kesakitan selanjutnya setelah korban sudah tidak mengeluarkan suara dan bergerak lagi Terdakwa kembali menyarungkan pisau kedalam koran dan pisau tersebut disimpan oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan , Budiman dan Saksi Andriyan Kaspari Bin Mat Sukron membawa, mengayunkan dan membuang korban ke rawa-rawa yang berjarak 100 meter serta Terdakwa membuang sepeda motor korban ke pembuangan limbah sementara. sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas senyatanya telah dikehendaki oleh Terdakwa dan telah direncanakan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa secara sadar mengetahui akibat perbuatannya, Terdakwa tetap melanjutkan perbuatan untuk menyakiti atau melukai korban hingga korban meninggal dunia dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa dari fakta tersebut Terdakwa melakukannya dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya yang melakukan (turut serta) dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, demikian unsur ke 2 (dua) dari Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, namun mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa , memperhatikan tuntutan penuntut umum dan permohonan dan atau plledoi dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya permohonan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keringanan hukuman turut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri Terdakwa berikut ini:

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban dan keluarga korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;
2. Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal dan undang-undang;
3. Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dilihat sebagai langkah korektif dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kehidupan Terdakwa di kemudian hari;
4. Bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan "Teori Teleologis" yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
1 (satu) potong kayu bulat panjang Lebih Kurang 1 meter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan barang bukti barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda supra-x warna hitam, tanpa nomor polisi, tanpa body dengan nomor rangka MH1KEVA154K800554 tanpa nomor mesin; 1(satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah-navy bertuliskan SAVE THE TOWN yang ada bercak darah; 1(Satu) helai celana pendek bermotif batik yang ada bercak darah; dan 1(satu) pasang sandal merk EIGER berwarna hitam; barang bukti tersebut adalah barang milik korban maka sudah patut dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Lasmi Binti Ibnu Abas.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Adam Bin Mat Sukron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kayu bulat panjang Lebih Kurang 1 meter
Dirampas untuk dimusnahkan:
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra-x warna hitam, tanpa nomor polisi, tanpa body dengan nomor rangka MH1KEVA154K800554 tanpa nomor mesin;
 - c. 1(satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah-navy bertuliskan SAVE THE TOWN yang ada bercak darah;
 - d. 1(Satu) helai celana pendek bermotif batik yang ada bercak darah; dan
 - e. 1(satu) pasang sandal merk EIGER berwarna hitam;Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Lasmi Binti Ibnu Abas.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom., S.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 672/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39